

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan Masyarakat sekitar, dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Dalam hal kematian seseorang, pada prinsipnya segala kewajiban perorangan tidak beralih kepada pihak lain. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerima.¹

Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.²

Aturan tentang kewarisan tersebut ditetapkan Allah melalui Firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an pada dasarnya ketentuan

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h.1.

² Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-qur'an*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 1.

Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat memerinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui Hadistnya.³

Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan.⁴

Penggunaan kata *Mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawaris* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts*, harta yang diwarisi. Dengan demikian, maka arti kata *warits* yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata *waris* artinya yang menerima warisan.⁵

³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.3.

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 4.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 6.

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum “waris” memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan “pusaka,” yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau.⁶

Dalam buku *Fathul Mu'in* karangan Syeikh Zainuddin Al-Maribari Alfannani Assyafe'i yang diterjemahkan oleh H. Aliy As'ad, kata faraidh bentuk jama' dari kata faridlah yang artinya “yang difardukan”; fardlu menurut arti bahasa adalah “kepastian”; sedangkan menurut *syara'* dalam hubungannya di sini adalah bagian-bagian yang ditentukan untuk ahli waris.⁷

Sementara itu hukum waris menurut *Kompilasi Hukum Islam* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 6.

⁷ Zainuddin Al-Maribari, *Fathul Mu'in* terjemah Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), jilid 2, h. 414.

peninggalan waris (*tirkah*), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁸

Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“bagi orang laki-laki ada hak peninggalan dari harta ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”. (Qs. An-Nisa (4) : 7).*⁹

Hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris yaitu Ahli Waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti dan tertutup di dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi dan ahli waris yang bagiannya masih terbuka karena tidak ditentukan bagiannya masing-masing secara pasti. Dan telah ditentukan bagiannya masing-masing antara laki-laki dan perempuan yang mana telah diatur di dalam Al-Qur'an secara jelas.¹⁰ Namun kasus yang terjadi di Ds. Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten kurangnya pemahaman tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu : Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat. Hal tersebutlah yang melatar

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 155.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Special for Women* (Jakarta:Sygma, 2007)., h.75

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h.226.

belakangi penulis untuk menganalisis kasus tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pembagian Waris Secara Adat Ditinjau Dari Hukum Islam “(Studi Kasus di Desa Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang-Banten)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten Terhadap Pembagian Waris dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris di Masyarakat Desa Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris di Masyarakat Desa Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis memfokuskan pada pemahaman masyarakat tentang Kewarisan Islam dalam Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Masyarakat Desa Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten Tentang Hukum Waris dalam Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembagian Waris di Masyarakat Desa Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris di Masyarakat Desa Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pemahaman kewarisan dalam Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Membantu memberikan pemahaman mengenai edukasi masyarakat terhadap pembagian waris dalam Hukum Islam
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidangnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi oleh Megawati dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Tahun 2016 dengan judul “Sistem Pelaksanaan

Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalangi, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang warisan. Sedangkan **perbedaannya** terletak pada keterfokusan skripsi mengenai system pelaksanaan hanya menurut hukum Islam.¹¹

2. Skripsi oleh Sadia Bunga dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Tahun 2020 dengan judul “Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT)”.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang warisan. Sedangkan **Perbedaannya** terletak pada keterfokusan pembagiannya secara hukum Islam dan hukum¹²

3. Skripsi oleh Siti Jumiati Salatin dari Institut Agama Islam Negeri Ambon Pada Tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Di Desa Maluku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)”.

¹¹ <http://repositori.uin-alaudin.ac.id>.diakses pada hari jum'at tgl 24 Juni 2022. Jam 13:00 WIB

¹² <http://repository.umj.ac.id>.diakses pada hari jum'at tgl 24 Juni 2022. Jam 13.15 WIB

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang warisan. Sedangkan **perbedaannya** terletak pada keterfokusan skripsi mengenai Praktek Pembagian Waris.¹³

G. Kerangka Pemikiran

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam Al-Quran, sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan. Bagian menurut angka yang pasti itu bisa disebut dalam kitab-kitab fiqh dengan *faraidhah* dengan bentuk jamak "*faraid*". Kalaupun ada ahli waris yang tidak termasuk dalam angka tersebut maka jumlah mereka tidaklah banyak. Oleh karena itu, ulama fiqh menamakan hukum tentang pembagian warisan itu dengan *faraidh*.¹⁴

Ilmu *faraidh* adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang aturan pembagian warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dalam ilmu *faraidh*, dijelaskan apa yang dimaksud dengan harta waris, siapa yang berhak menerimanya, apa penyebab mendapatkan warisan, dan apa yang

¹³ <http://repository.iainambon.ac.id> diakses pada hari jum'at tgl 24 Juni 2022. Jam 13.20 WIB

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h.41

menyebabkan tidak mendapatkan warisan sehingga harta yang diperoleh dipastikan menjadi harta yang halal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan.¹⁵

Menurut Hasby Ash-Shiddieqy ilmu *faraidh* ialah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.¹⁶

Dalam Pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang disebutkan bahwa yang bermaksud dengan harta warisan ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁷

Selanjutnya Pasal 171 ayat a Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.¹⁸

¹⁵ Ahmad Bisyr Syukur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah & Wasiat*, (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka), 2015. hlm 3.

¹⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...*, h.14.

¹⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Cetakan kedua, h. 57.

¹⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujahid dan Kompilasi Hukum Islam...*, h. 57.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS: An-Nisa (4):

11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ
لِلْكَلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang ditinggalkan itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa (4) 11).¹⁹

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Special for Women ...*, h. 78-79

Dalam Ayat diatas, Allah SWT mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan hak waris masing-masing, terdapat perbedaan bagian warisan antara bagian laki-laki dan perempuan ini disebabkan laki-laki dalam hukum Islam wajib membiayai istri, anak, orangtua, dan saudara perempuan, sedangkan perempuan tidak seperti itu hanya menanggung diri sendirinya saja.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Penulis langsung melakukan penelitian ke daerah yang menjadi obyek penelitian yaitu di Ds. Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ds. Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang reliabel, karena jenis penelitian kualitatif maka teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁰

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Asdi Mahesatya, 2006), h. 220

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner.²¹

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, apabila ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumpal respondenya sediki/kecil.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu kegiatan pengambilan foto sebagai teknik pengumpulan data dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.²³

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berdasarkan dari metode penelitian, yaitu analisa kualitatif, yaitu metode penelitian yang memiliki fokus kompleks dan bersifat respondentif serta menyeluruh. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa:

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...* h .221

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*h. 221

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*h.221

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berdasarkan dari metode penelitian, yaitu analisa kualitatif, yaitu metode penelitian yang memiliki fokus kompleks dan bersifat respondentif serta menyeluruh. Bogdan & Biklen mengemukakan bahwa:

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang didapat diceritakan pada orang lain”.²⁴

Analisa merupakan tahap-tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti guna mencari, menata, serta meningkatkan pemahaman mengenai masalah yang diambil dalam penelitian ini. Analisa dilakukan pada saat pengumpulan data dan juga setelah pengumpulan data-data yang didapat ketika melakukan sebuah penelitian merupakan data mentah, sehingga harus dilakukan penyuntingan, penyortiran, penggabungan, lalu dianalisa menjadi data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D)*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2013) h. 338-345.

Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²⁵

b. Penyajian Data

Yaitu data yang telah direduksi kemudian dilakukan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.²⁶

c. Verifikasi Data

Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D...*, h. 338.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D...* h. 341.

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.²⁷

a. Interpretasi (Kesimpulan)

Sedangkan interpretasi data atau kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁸

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁹ Tahap ini

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, ...h. 345.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*...h. 252.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, ...h. 253.

adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Pengumpulan data berakhir, peneliti mulai melakukan usaha dalam bentuk pembahasan untuk menarik simpulan berdasarkan simpulan dan sajian data.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi penenliti menggunakan buku pedoman penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019. Untuk pedoman penulisan Al-Qur'an dan terjemahnya dan pengutipan Hadits Nabi digunakan pedoman literasi terjemah dari Kemenag.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima BAB yaitu:

Bab I, Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II. Kondisi Objektif Ds. Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten yang meliputi: kondisi Geografis, Kondisi Demograpis dan Kondisi Sosiologis.

Bab III, Waris dalam Hukum Islam yang meliputi:

Pengertian kewarisan, tirkah, hak-hak yang berkaitan dengan tirkah, rukun kewarisan, syarat kewarisan, dasar hukum kewarisan Islam, factor-faktor kewarisan Islam, asas-asas kewarisan dalam Islam, ahli waris, dan bagian-bagian ahli waris.

Bab IV, Pembagian Waris di Ds. Cilabanbulan Kec. Menes

Pandeglang Banten yang meliputi : Pemahaman masyarakat Ds. Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten tentang Hukum Waris dalam Hukum Islam, Pelaksanaan Pembagian Waris di Masyarakat Ds. Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris di Masyarakat Ds. Cilabanbulan Kec. Menes Pandeglang Banten.

Bab V Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran.